

**IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN STRUKTUR YAYASAN AKIBAT
KETUA PEMBINA MENINGGAL DUNIA**

(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 3295 K/PDT/2024)

LEGAL IMPLICATIONS OF FOUNDATION STRUCTURAL CHANGES

DUE TO THE DEATH OF THE CHAIRMAN OF TRUSTEES

(JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NO. 3295 K/PDT/2024)

Sarah Rosanna Anwar, Hasim Purba, Suprayitno

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : *sarahrosannanwar@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,*
suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Anwar, Sarah Rosanna Hasim Purba dan Suprayitno. *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan No. 3295 K/PDT/2024)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Meninggalnya Ketua Pembina Yayasan menimbulkan persoalan hukum dalam pengisian kekosongan jabatan ketika Pembina tersisa tidak menghadiri rapat tanpa mengundurkan diri. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kewenangan Pembina tunggal, keabsahan rapat tanpa kuorum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembina tunggal berwenang mengangkat Pengurus dan Pengawas, namun tidak berwenang menambah Pembina baru. Rapat tanpa kuorum dinyatakan tidak sah selama masih terdapat Pembina aktif, sementara Mahkamah Agung membatalkan perubahan struktur yayasan dengan pendekatan formalistik.

Kata Kunci: Ketua Pembina, Kuorum Rapat, Perubahan Struktur, Yayasan.

ABSTRACT

The death of the Chairperson of the Foundation's Board of Trustees creates legal issues regarding the filling of vacant positions when the remaining Trustee does not attend meetings without formally resigning. This normative juridical research analyzes the authority of a sole Trustee, the validity of meetings conducted without a quorum, and Supreme Court Decision Number 3295 K/Pdt/2024. The study finds that a sole Trustee is authorized to appoint the Management Board and the Supervisory Board but is not authorized to appoint new Trustees. Meetings held without a quorum are considered invalid as long as other Trustees remain active, and the Supreme Court annulled the changes to the foundation's organizational structure by applying a formalistic approach.

Keywords: Chairman of Trustees, Foundation, Meeting Quorum, Structural Changes

A. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai wadah untuk mengelola kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.² Keberadaan yayasan di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial.³

Dalam menjalankan aktivitasnya, yayasan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga organ utama, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organ ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan untuk menjamin keberlangsungan dan tercapainya tujuan yayasan.⁴ Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas, termasuk kewenangan untuk mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, serta menetapkan kebijakan umum yayasan.

Salah satu persoalan hukum yang sering muncul dalam praktik pengelolaan yayasan adalah terkait dengan perubahan struktur organisasi, khususnya ketika terjadi kekosongan organ akibat meninggalnya salah satu anggota organ yayasan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika yang meninggal dunia adalah Ketua Pembina atau anggota Pembina yayasan, mengingat kedudukan pembina sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan yayasan.

Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal kekosongan,

¹ Gatot Suparmono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.3.

² Achmad Jani, *Apa yang Dimaksud Yayasan adalah Badan Hukum Sosial dan Nirlaba*, Detak Pustaka, Jawa Timur, 2024, p.1.

³ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, p.5.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.20-21.

anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.⁵ Namun, ketentuan ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, terutama ketika masih terdapat anggota pembina lain yang masih hidup namun terjadi konflik internal mengenai prosedur pengangkatan pembina baru.

Kasus Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik dalam Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024 bermula ketika Ketua Pembina H. Muh. Ali Wafa meninggal dunia pada 28 Februari 2019, menyisakan dua anggota Pembina yaitu H. Ach. Lahuddin dan Hj. Nafisah. Namun tanpa sepengetahuan H. Ach. Lahuddin, Hj. Nafisah menyelenggarakan Rapat Pembina Luar Biasa pada 30 November 2020 dengan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anggota Pembina yang masih aktif. Rapat tersebut menghasilkan pengangkatan dua anggota Pembina baru dan perubahan struktur Pengurus serta Pengawas Yayasan yang dituangkan dalam tiga akta notaris dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan HAM. Moh. Zainur Rosyid dan Moh. Dimhari Zain selaku Pengurus Yayasan lama mengajukan gugatan karena menganggap perubahan struktur tersebut tidak sah dan melanggar Anggaran Dasar Yayasan serta UU Yayasan. Pengadilan Negeri Gresik mengabulkan gugatan dan membatalkan ketiga akta perubahan dengan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024, dengan pertimbangan bahwa Hj. Nafisah bukan satu-satunya anggota Pembina sehingga rapat yang diselenggarakannya tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan dinyatakan tidak sah beserta seluruh produk hukumnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/Pdt/2024 memberikan perspektif yuridis yang penting terkait dengan implikasi hukum perubahan struktur yayasan akibat ketua pembina meninggal dunia. Kasus ini menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang dapat timbul ketika terjadi kekosongan organ yayasan,

⁵ Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa dan Dyah Widhiawati Djumikasih, *Akibat Hukum Pengangkatan Pembina Yayasan oleh Pengurus dan Pengawas yang Sudah Berakhir Masa Jabatannya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.8, No.2 (Juli 2023), p.138.

khususnya organ pembina sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan strategis.

Permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kewenangan pembina tunggal untuk mengganti atau menambah anggota pembina, pengurus, dan pengawas baru dalam Yayasan?
2. Bagaimana keabsahan rapat Pembina Yayasan yang hanya dihadiri oleh satu orang Pembina tanpa adanya Pembina lainnya setelah meninggalnya ketua Pembina?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa perubahan struktur Organ Pembina Yayasan akibat ketua Pembina meninggal dunia sesuai putusan MA No. 3295 K/Pdt/2024?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pembina Tunggal untuk Mengganti atau Menambah Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Baru dalam Yayasan

Perubahan struktur organisasi (restrukturisasi), baik itu pergantian Pengurus maupun Pengawas, adalah keniscayaan dalam siklus hidup yayasan. Alasan di balik perubahan ini bervariasi, mulai dari berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri, kematian, hingga pemberhentian akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Bagi yayasan dengan Pembina Tunggal, proses ini tampak sederhana di permukaan karena tidak memerlukan koordinasi antar-anggota pembina. Namun, kesederhanaan ini tidak semudah itu, justru karena keputusan bertumpu pada satu orang, persyaratan formalitas hukum menjadi lebih ketat guna mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang berinteraksi dengan yayasan.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasar berakibat fatal. Keputusan perubahan organ bisa dinyatakan batal demi hukum, yang berimplikasi pada ketidabsahan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus baru. Dalam skenario terburuk, hal ini dapat memicu tanggung jawab pribadi bagi Pembina hingga harta pribadi,

menembus cadar badan hukum yang seharusnya melindungi organ yayasan.⁶ Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai mekanisme, prosedur, dan mitigasi risiko dalam pengambilan keputusan oleh Pembina Tunggal menjadi sangat esensial bagi praktisi hukum, notaris, dan pengelola yayasan.

Pasal 28 UU Yayasan adalah jantung yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan oleh organ Pembina.⁷ Secara tekstual, pasal ini dirancang dengan asumsi bahwa Pembina terdiri dari beberapa orang, sehingga mengatur mengenai kuorum rapat, pimpinan rapat, dan mekanisme pemungutan suara. Namun, hukum yayasan di Indonesia bersifat fleksibel dalam mengakomodasi struktur tunggal. Dalam konstruksi hukum Pembina Tunggal, berlaku asas fiksi hukum di mana "Rapat Pembina" tetap diakui eksistensinya meskipun hanya dihadiri oleh satu orang. Interpretasi hukum terhadap Pasal 28 ayat (4) mengenai pengambilan keputusan jika musyawarah tidak tercapai, dibaca secara *a contrario* dalam konteks Pembina Tunggal.⁸

Ketentuan standar dalam akta pendirian yayasan secara eksplisit menyatakan "Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat". Hal ini mentransformasi proses deliberasi kolektif menjadi penetapan kehendak sepihak. Kuorum kehadiran menjadi tidak relevan karena kehadiran Pembina Tunggal secara otomatis merepresentasikan kehadiran 100% dari organ Pembina. Demikian pula dengan pemungutan suara, tidak mungkin terjadi suara abstain. Kehendak Pembina Tunggal adalah kehendak organ Pembina secara keseluruhan. Meskipun memiliki kekuasaan yang absolut dalam pengambilan keputusan strategis, Pembina Tunggal dibatasi oleh regulasi yang ketat, terutama mengenai rangkap jabatan. Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) UU Yayasan secara tegas melarang Pembina untuk merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus atau anggota Pengawas.⁹

⁶ Apri Listiyanto, *Kompendium Hukum Yayasan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012, p.51.

⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁸ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (4).

⁹ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4).

Larangan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan manifestasi dari prinsip *Good Corporate Governance* yang diadopsi ke dalam sektor nirlaba. Pemisahan fungsi antara *ownership/trusteeship* (Pembina), *executive/management* (Pengurus), dan *supervisory* (Pengawas) adalah mutlak. Jika seorang Pembina Tunggal memutuskan untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Pengurus mungkin karena ketidakpuasan terhadap kinerja pengurus lama maka keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya sangat serius. Status kepengurusannya tidak sah. Seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama yayasan (misal: penandatanganan kontrak, pencairan cek) menjadi tidak mengikat yayasan dan menjadi tanggung jawab pribadi.¹⁰

Notaris yang memfasilitasi pembuatan akta tersebut dapat dikenai sanksi etik dan administratif karena memfasilitasi pelanggaran undang-undang.¹¹ Pernyataan tersebut dipertegas juga dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu notaris, dimana menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memproses pengangkatan organ yayasan.

Dalam kasus Pembina Tunggal yang ingin mengangkat Pengurus atau Pengawas baru, kami selalu melakukan pengecekan silang untuk memastikan tidak ada rangkap jabatan. Pernah ada kasus di mana Pembina Tunggal ingin mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Pengurus karena merasa lebih efisien, namun kami menolak dan menjelaskan konsekuensi hukumnya. Keputusan semacam itu batal demi hukum dan dapat membahayakan seluruh transaksi yayasan.¹²

Pembina Tunggal memegang hak prerogatif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain. Berdasarkan Pasal 28 dan penjelasannya serta praktik hukum yang berlaku, kewenangan ini meliputi:

¹⁰ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, p.11.

¹¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, p.49.

¹² Wawancara dengan Alnasriel, Notaris, *Larangan Rangkap Jabatan dalam Yayasan dan Akibat Hukumnya*, 3 Desember 2025.

- a. Perubahan Anggaran Dasar. Termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, dan tujuan yayasan.
- b. Pengangkatan dan Pemberhentian. Mengangkat, memberhentikan, dan mengganti anggota Pengurus dan Pengawas.
- c. Penetapan Kebijakan Umum. Menentukan arah strategis yayasan.
- d. Pengesahan Program Kerja dan Anggaran. Menyetujui rencana kerja tahunan (RKAT) yang diajukan Pengurus.
- e. Keputusan Penggabungan atau Pembubaran. Memutuskan nasib akhir entitas yayasan.¹³

Keputusan Pembina Tunggal untuk merombak struktur Pengurus atau Pengawas tidak boleh dilakukan dalam ruang hampa alasan. Meskipun memiliki wewenang absolut, prinsip akuntabilitas menuntut adanya dasar pertimbangan yang jelas. Beberapa pemicu umum meliputi :

- a. Berakhirnya Masa Jabatan (*Expiration of Term*). Anggaran Dasar mengatur durasi jabatan (biasanya 5 tahun). Pembina harus mengambil keputusan sebelum masa jabatan habis untuk menghindari kekosongan hukum.
- b. Pengunduran Diri (*Resignation*). Pengurus berhak mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis. Pembina wajib merespons dengan SK penerimaan pengunduran diri dan penunjukan pengganti.
- c. Kematian (*Death*). Menyebabkan kekosongan otomatis yang harus segera diisi untuk menjaga kelangsungan operasional.
- d. Pemberhentian Sewaktu-waktu (*Dismissal for Cause*). Ini adalah area paling sensitif. Pasal 53 UU Yayasan mengizinkan pemberhentian sewaktu-waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

¹³ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

¹⁴ Sah News, *Prosedur Pergantian Pengurus Yayasan saat Pengurus Utama Meninggal Dunia*, diakses dari <https://news.sah.co.id/prosedur-pergantian-pengurus-yayasan-saat-pengurus-utama-meninggal-dunia/>, diakses pada 20 November 2025.

Alasan pemberhentian sewaktu-waktu harus memenuhi standar "dapat dipertanggungjawabkan" yang meliputi pelanggaran kewajiban *fiduciary duty*, tindak pidana yang mencemarkan nama yayasan, atau kelalaian berat yang merugikan kepentingan yayasan. Pembina tidak dapat memberhentikan pengurus hanya karena perbedaan pendapat atau alasan subjektif tanpa bukti konkret. Dalam praktiknya, pemberhentian sewaktu-waktu harus didahului dengan pemberian kesempatan kepada pengurus untuk memberikan klarifikasi (prinsip *audi et alteram partem*) guna menghindari gugatan perbuatan melawan hukum.

Meskipun Pembina Tunggal tidak memerlukan mekanisme rapat dalam pengertian konvensional, prosedur dokumentasi tetap harus dijalankan secara ketat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Tahapan prosedural yang harus dilalui meliputi:

a. Pembuatan Keputusan Tertulis

Pembina Tunggal wajib menuangkan keputusannya dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Identitas lengkap Pembina Tunggal;
- 2) Dasar kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar;
- 3) Pertimbangan atau alasan pengambilan keputusan;
- 4) Isi keputusan yang bersifat operasional;
- 5) Tanggal efektif berlakunya keputusan; dan
- 6) Tanda tangan Pembina Tunggal.

Dokumen ini berfungsi sebagai pengganti risalah rapat yang biasanya dibuat dalam struktur pembina plural.

Format keputusan harus jelas dan tidak ambigu. Misalnya, dalam hal pengangkatan pengurus baru: "Mengangkat dengan hormat Saudara (Nama Lengkap) sebagai Ketua Pengurus Yayasan (Nama Yayasan) terhitung sejak tanggal (tanggal) dengan masa jabatan 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal (tanggal berakhir)."¹⁵ Kejelasan redaksional ini penting untuk menghindari sengketa interpretasi di kemudian hari.

¹⁵ Alnasriel, *Op.Cit.*, p.12.

b. Penuangan dalam Akta Notaris

Langkah selanjutnya adalah penuangan keputusan Pembina Tunggal ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina yang dibuat di hadapan Notaris. Ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan keharusan hukum untuk memberikan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terhadap keputusan tersebut. Akta notaris memiliki tiga macam kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Dalam proses pembuatan akta, Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan substansial (*materiële toetsingsplicht*) terhadap legalitas keputusan Pembina Tunggal. Notaris harus memastikan bahwa:

- 1) Pembina Tunggal memang berwenang mengambil keputusan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar;
- 2) Tidak terjadi rangkap jabatan yang dilarang undang-undang;
- 3) Prosedur pengangkatan atau pemberhentian telah sesuai dengan ketentuan internal yayasan; dan
- 4) Keputusan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kesusilaan.¹⁶

Notaris yang lalai melakukan pemeriksaan substansial dan memfasilitasi keputusan yang cacat hukum dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lebih dari itu, notaris juga dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.

¹⁶ Siti Aisyah, Tiurma Mangihut Pitta Allagan dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Pernyataan Keputusan Rapat atas Pemberhentian Ketua Yayasan AM pada Rapat Pembina yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/PDT.P/2019/PN.DPS*, Indonesian Notary, Vol.4, No.2 (2022), p.994.

c. Pemberitahuan dan Pelaporan kepada Kemenkumham

Perubahan struktur organ yayasan, baik pengangkatan maupun pemberhentian Pengurus atau Pengawas, wajib dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan mengunggah dokumen pendukung berupa:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Pembina;
- 2) Fotokopi KTP dan NPWP pengurus/pengawas yang baru;
- 3) Surat pernyataan kesediaan menjabat; dan
- 4) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.¹⁷

Kegagalan melaporkan perubahan organ dalam jangka waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda dan bahkan pencabutan status badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan. Lebih dari itu, perubahan yang tidak dilaporkan tidak dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Artinya, jika pengurus lama yang seharusnya sudah diberhentikan melakukan tindakan hukum atas nama yayasan, tindakan tersebut tetap mengikat yayasan karena perubahan belum tercatat secara resmi di Kemenkumham.

d. Penyampaian Keputusan kepada Pihak Terkait

Pembina Tunggal berkewajiban menyampaikan salinan resmi keputusan kepada:

- 1) Pengurus dan Pengawas yang bersangkutan, baik yang baru diangkat maupun yang diberhentikan;
- 2) Lembaga keuangan tempat yayasan memiliki rekening untuk pemutakhiran specimen tanda tangan;

¹⁷ Tiara Amanda Putri, *Pembina Yayasan Meninggal Dunia, Begini Prosedur Penggantiannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembina-yayasan-meninggal-dunia--begini-prosedur-penggantiannya-lt58e2262f74d6c/>, diakses pada 21 November 2025.

- 3) Instansi terkait seperti Dinas Pendidikan jika yayasan mengelola lembaga pendidikan; dan
- 4) Pihak ketiga yang memiliki hubungan kontraktual dengan yayasan jika perubahan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian.¹⁸

Penyampaian keputusan kepada pengurus yang diberhentikan harus dilakukan secara patut dan bermartabat, disertai dengan surat pemberhentian resmi yang memuat alasan pemberhentian (jika pemberhentian sewaktu-waktu) dan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan. Hal ini penting untuk menjaga reputasi yayasan dan menghindari konflik yang dapat berujung pada gugatan di pengadilan.

Meskipun Pembina Tunggal memiliki kewenangan yang sangat luas, kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Pembina Tunggal terikat pada prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskannya bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan semata-mata untuk kepentingan yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

a. *Duty of Loyalty* (Kewajiban Kesetiaan)

Pembina Tunggal tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak yang memiliki afiliasi dengannya. Misalnya, memberhentikan pengurus yang kompeten hanya karena tidak bersedia menyetujui transaksi yang menguntungkan perusahaan milik Pembina Tunggal merupakan pelanggaran terhadap *duty of loyalty*. Demikian pula dengan mengangkat anggota keluarga sebagai pengurus tanpa mempertimbangkan kompetensi dan integritas, semata-mata karena ikatan kekeluargaan, dapat dikategorikan sebagai nepotisme yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan yayasan yang baik.¹⁹

¹⁸ Media Online Solusi Hukum, *Pembina Yayasan*, diakses dari <https://solusihukum.online/docs/pembina/>, diakses pada 24 Desember 2025.

¹⁹ T Musahiddinsyah, Sanusi dan Teuku Ahmad Yani, *Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas (Studi pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (April 2020), p.136.

b. *Duty of Care* (Kewajiban Kehati-hatian)

Pembina Tunggal wajib mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai dan pertimbangan yang rasional. Dalam konteks pengangkatan pengurus baru, Pembina Tunggal harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bahwa calon pengurus memiliki:

- 1) Integritas moral yang baik;
- 2) Kompetensi yang relevan dengan bidang kegiatan yayasan;
- 3) Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau pernah dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan keuangan; dan
- 4) Tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan yayasan.²⁰

Kelalaian dalam melakukan uji kelayakan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi yayasan dapat menjadi dasar gugatan tanggung jawab pribadi terhadap Pembina Tunggal. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan dapat menembus cadar badan hukum dan membebaskan tanggung jawab hingga ke harta pribadi Pembina jika terbukti terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat.

c. Larangan Penyalahgunaan Wewenang/*Prohibition of Ultra Vires Act*

Pembina Tunggal tidak boleh mengambil keputusan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar atau yang bertentangan dengan tujuan yayasan. Misalnya, jika Anggaran Dasar menetapkan bahwa yayasan bergerak di bidang pendidikan, Pembina Tunggal tidak dapat memutuskan untuk mengubah orientasi yayasan menjadi perusahaan komersial yang mencari keuntungan tanpa terlebih dahulu mengubah Anggaran Dasar sesuai prosedur yang ditentukan.²¹ Keputusan yang bersifat *ultra vires* dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan atas gugatan dari pihak yang berkepentingan, termasuk pengurus,

²⁰ *Ibid.*, p.137.

²¹ Armitha Viradilla dan Fully Handayani Ridwan, *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.BDG)*, Indonesian Notary, Vol.4, No.1 (2022), p.132.

pengawas, donatur, atau bahkan Kejaksaan selaku pengawas yayasan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Pembina Tunggal memiliki kekuasaan yang dominan, tetap terdapat mekanisme *checks and balances* melalui pengawasan eksternal.²²

Berdasarkan analisis mendalam terhadap mekanisme pengambilan keputusan oleh Pembina Tunggal dalam perubahan struktur organ yayasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pembina Tunggal memiliki kewenangan yang sangat luas dan absolut dalam menentukan arah strategis yayasan, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh koridor hukum yang ketat. Prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang meliputi *duty of loyalty* dan *duty of care* menjadi rambu-rambu penting yang harus dipatuhi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak ketiga yang beritikad baik. Prosedur dokumentasi melalui akta notaris dan pelaporan kepada Kemenkumham bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang esensial untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam tata kelola yayasan.

2. Keabsahan Rapat Pembina Yayasan yang Hanya Dihadiri oleh Satu Orang Pembina tanpa Adanya Pembina Lainnya setelah Meninggalnya Ketua Pembina

Ketidakpastian hukum mengenai keabsahan rapat dengan kehadiran tunggal ini bukan sekadar isu akademis, melainkan memiliki dampak praktis yang masif. Ribuan yayasan di Indonesia, terutama yang didirikan dalam lingkup keluarga atau kelompok kecil, seringkali hanya memiliki dua atau tiga orang Pembina. Ketika salah satu meninggal, kelumpuhan organ seringkali terjadi karena keraguan Notaris atau pihak perbankan dalam mengakui kewenangan anggota yang tersisa. Jika interpretasi hukum yang kaku diterapkan, misalnya menuntut kuorum berdasarkan jumlah kursi awal, maka Yayasan akan mengalami *deadlock* permanen.

²² Bernadetha Aurelia Oktavira, *Pembubaran Yayasan jika Pembina Telah Meninggal Dunia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembubaran-yayasan-jika-pembina-telah-meninggal-dunia-lt5f11754d2163b/>, diakses pada 24 Desember 2025.

Tidak ada organ yang bisa mengangkat pengganti karena rapat tidak bisa kuorum, dan tidak ada kuorum karena belum ada pengganti. Lingkaran setan ini bertentangan dengan prinsip hukum bahwa korporasi harus tetap hidup. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan memberikan landasan argumentasi yang kokoh bagi validitas tindakan korporasi dalam situasi darurat tersebut.

Secara umum, organ Pembina dirancang untuk bekerja secara kolegal. Pasal 28 ayat (3) menyebutkan Rapat Anggota Pembina, mengindikasikan adanya majelis. Kolegialitas mengandung makna bahwa keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat, atau pemungutan suara (voting) jika mufakat tidak tercapai. Namun, UU Yayasan tidak melarang Pembina terdiri dari satu orang. Jika Pembina sejak awal pendirian hanya satu orang, maka sifat kolegialitas tersebut tidak berlaku dan kewenangan menjadi tunggal.

Pasal 131 KUHPerdara dan prinsip umum hukum perdata menetapkan bahwa meninggal dunia mengakhiri kepribadian hukum seseorang. Hak dan kewajiban yang bersifat *persoonlijk* (pribadi) hapus demi hukum. Jabatan dalam Yayasan adalah jabatan *persoonlijk*, bukan jabatan yang melekat pada hak kebendaan (seperti pemegang saham). Oleh karena itu, pada detik seorang Ketua Pembina meninggal dunia, secara yuridis ia bukan lagi anggota Pembina. Surat Keputusan Pemberhentian tidak diperlukan untuk memvalidasi berakhirnya masa jabatannya. Akta Kematian hanyalah bukti administratif dari fakta hukum yang sudah terjadi. Implikasi langsung dari fakta ini adalah perubahan komposisi organ. Jika Yayasan memiliki 3 Pembina (A, B dan C), dan A meninggal, maka komposisi organ Pembina pada detik itu juga berubah menjadi: 2 orang (B dan C). Posisi A bukanlah kursi kosong yang dihitung, melainkan jabatan yang hapus. Ini adalah landasan teoretis utama untuk membedah isu kuorum.

Perdebatan hukum terbesar dalam hal ini adalah mengenai cara menghitung kuorum. Rapat Pembina sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Pembina, hal tersebut tergantung pada Anggaran Dasar Yayasan, biasanya kuorum Rapat Pembina bergantung pada agenda rapat:

- a. Rapat Rutin/Pengangkatan Organ: Kuorum kehadiran adalah lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pembina.
- b. Perubahan Anggaran Dasar: Kuorum kehadiran adalah paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- c. Pembubaran Yayasan: Kuorum kehadiran adalah paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina.

Secara matematis berdasarkan hukum Jumlah anggota yang hidup adalah 2 orang. Kuorum ($> 1/2$ dari 2) = harus lebih dari 1. Angka bulat tersebut 1 adalah 2. Maka, kehadiran 1 orang tidak memenuhi kuorum berdasarkan UU Yayasan. Satu-satunya pengecualian di mana satu orang dapat mengambil keputusan adalah jika Yayasan tersebut memang hanya memiliki satu orang Pembina secara total. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

Tanpa Dihadiri Pembina Lainnya. Frasa ini secara linguistik dan yuridis mengakui eksistensi Pembina Lainnya. Artinya, Yayasan ini memiliki Pembina majemuk. Oleh karena itu, pengecualian Pasal 28 ayat (4) tidak berlaku. Anggota Pembina tunggal yang hadir tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mewakili organ Pembina secara keseluruhan. Kehadirannya sendiri tidak membentuk rapat karena secara definisi, rapat membutuhkan pertemuan dua pihak atau lebih (kecuali bagi Pembina tunggal yang sah).

Hukum memberikan jalan keluar jika kuorum rapat pertama tidak tercapai, yaitu melalui Rapat Kedua. Rapat kedua dapat dipanggil jika rapat pertama gagal kuorum. Panggilan rapat kedua harus dilakukan paling cepat 3 hari setelah rapat pertama batal, dan rapat kedua dilaksanakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah rapat pertama. Dalam rapat kedua, kuorum seringkali diperlunak (biasanya menjadi $> 1/2$ atau bahkan berapapun yang hadir, tergantung bunyi spesifik Anggaran Dasar). Namun, validitas Rapat Kedua bergantung pada bukti kegagalan Rapat Pertama.

Harus ada Berita Acara Rapat Pertama yang menyatakan rapat dibuka namun kuorum tidak tercapai. Harus ada bukti pemanggilan ulang untuk Rapat Kedua. Jika anggota Pembina yang hadir sendirian tersebut langsung mengklaim keputusan tanpa melalui tahapan Rapat Pertama yang gagal dan prosedur pemanggilan ulang, maka tindakannya adalah ilegal dan keputusan yang diambil batal demi hukum.²³

Salah satu argumen yang mungkin digunakan oleh anggota Pembina tunggal tersebut adalah kedaruratan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua. Namun, hukum telah menyediakan kanal prosedural yang spesifik untuk situasi ini, yang tidak boleh dilangkahi. Kematian Ketua Pembina memang harus direspon dengan pengisian jabatan. Namun, pengisian ini harus dilakukan oleh organ Pembina yang tersisa secara kolektif. Anggota Pembina yang masih hidup memiliki kewajiban fidusia untuk berkumpul dan memilih Ketua baru di antara mereka atau mengangkat orang luar. Tindakan langsung yang dilakukan satu orang anggota menafikan hak anggota lain untuk dipilih atau memilih, yang merupakan pelanggaran hak organ. Jika situasi menjadi *deadlock* total misalnya, anggota Pembina yang tersisa tidak mau bertemu, atau jumlahnya tidak memungkinkan mencapai kuorum (misal: dari 3 anggota, 1 meninggal, 1 pergi, tinggal 1 aktif yang tidak bisa mencapai kuorum 2 orang) maka solusinya bukan keputusan sepihak, melainkan Rapat Gabungan.

Pasal 31 dan aturan terkait dalam UU Yayasan mengatur jika terjadi kekosongan organ Pembina (atau ketidakmampuan Pembina bertindak), Pengurus dan Pengawas dapat mengadakan Rapat Gabungan, dengan tujuan mengangkat Pembina baru untuk memulihkan kelengkapan organ. Rapat Gabungan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 dari jumlah anggota Pengawas. Mekanisme ini menegaskan bahwa hukum lebih memprioritaskan intervensi organ lain (Pengurus dan Pengawas) daripada membiarkan satu anggota Pembina bertindak otoriter. Keputusan rapat Pembina biasanya dituangkan dalam akta notaris untuk mendapatkan otentisitas dan akses ke sistem administrasi negara (SABH).

²³ Rita M. L dan J. Law Firm, *Risiko Hukum bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2019, p.17.

Di sinilah peran Notaris menjadi filter terakhir legalitas. Berdasarkan UU Jabatan Notaris, Notaris wajib memastikan kecakapan dan kewenangan para penghadap.

Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap legalitas rapat yang akan dituangkan dalam akta. Dalam konteks Rapat Pembina yang dihadiri hanya satu orang, Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap beberapa aspek krusial, antara lain:

- a. Apakah yang hadir memang anggota Pembina yang sah berdasarkan akta pendirian atau perubahan terakhir yang tercatat di Kemenkumham;
- b. Berapa jumlah total anggota Pembina yang masih aktif;
- c. Apakah telah dilakukan pemanggilan rapat yang patut kepada seluruh anggota Pembina lainnya;
- d. Apakah kuorum kehadiran telah terpenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar; dan
- e. Apakah agenda rapat sesuai dengan kewenangan Pembina.²⁴

Jika Notaris menemukan bahwa hanya satu orang yang hadir padahal Yayasan memiliki lebih dari satu Pembina aktif, dan tidak ada bukti pemanggilan yang sah atau kegagalan Rapat Pertama, maka Notaris wajib menolak untuk membuat akta. Penolakan ini bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan pemenuhan kewajiban profesional untuk tidak memfasilitasi perbuatan melawan hukum.²⁵ Jika Notaris tetap membuat akta dalam kondisi seperti ini, maka akta tersebut cacat secara formil dan dapat didegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.²⁶

²⁴ Namira Andrini dan Siti Hajati Hoesin, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019)*, Indonesia Notary, Vol.2, No.23 (2020), p.382.

²⁵ Boysal Parulian Sihombing, *Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta*, Premise Law Journal, Vol.20, No.1 (2016).

²⁶ Nadya Fitri Utami dan Fully Handayani Ridwan, *Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Yayasan setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena Cacat Prosedur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/PDT.P/2020/PN.Jkt.Tim)*, Indonesia Notary, Vol.4, No.8 (2022), p.157.

Notaris yang lalai melakukan pemeriksaan dan tetap membuat akta pernyataan keputusan rapat yang tidak memenuhi kuorum dapat dikenai sanksi berlapis. Diantaranya, yaitu:

- a. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi ini dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris setelah melalui proses pemeriksaan yang melibatkan Notaris yang bersangkutan.
- b. Sanksi perdata berupa kewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian Notaris dalam membuat akta. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum menjadi dasar gugatan perdata terhadap Notaris. Jika terbukti bahwa kelalaian Notaris dalam memverifikasi kuorum rapat menyebabkan kerugian materiil bagi pihak tertentu misalnya, pengurus yang diberhentikan secara tidak sah kehilangan gaji dan tunjangan maka Notaris dapat dihukum untuk membayar ganti rugi.
- c. Dalam kondisi tertentu, Notaris bahkan dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti terdapat unsur kesengajaan atau permufakatan jahat dengan pihak tertentu untuk merugikan pihak lain. Misalnya, jika Notaris dengan sengaja membuat akta palsu atau memfasilitasi pemalsuan dokumen untuk kepentingan salah satu pihak, maka Notaris dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau Pasal 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dalam akta autentik.²⁷

²⁷ Bambang Wiweko, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait dengan IMTA (Studi Kasus Putusan PN No 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst)*, Sangaji; Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.8, No.1 (Maret 2024), p.49.

Anggota Pembina yang tidak diundang atau tidak diberitahu mengenai penyelenggaraan rapat memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan rapat. Dasar gugatan dapat berupa:

- a. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organ Pembina telah dilanggar;
- b. Pembatalan keputusan rapat berdasarkan cacat prosedur karena tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar mengenai kuorum dan tata cara pemanggilan rapat; atau
- c. Gugatan nihil (*nietigheid*) yang menyatakan bahwa keputusan rapat tersebut batal demi hukum sejak semula karena bertentangan dengan ketentuan imperatif dalam Undang-Undang Yayasan.²⁸

3. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Perubahan Struktur Organ Pembina Yayasan akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia sesuai Putusan Ma No. 3295 K/Pdt/2024

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3295 K/Pdt/2024 yang diputus pada tanggal 5 September 2024 merupakan puncak dari sengketa berkepanjangan mengenai perubahan struktur organ Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang bermula dari meninggalnya Ketua Pembina H. Muh. Ali Wafa pada tanggal 28 Februari 2019. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan *judex facti* yang membatalkan tiga akta perubahan yayasan dengan pertimbangan bahwa Hj. Nafisah bukan merupakan satu-satunya anggota pembina sehingga rapat yang dilakukan pada tanggal 30 November 2020 dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan. Meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terdapat beberapa aspek krusial yang layak dikritisi dari sudut pandang akademis yuridis. Analisis kritis ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran hukum yang lebih komprehensif dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum yayasan,

²⁸ Andi Ahmad Suhar Mansyur, *Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2013), p.32.

khususnya terkait implikasi hukum dari meninggalnya ketua pembina dan terjadinya *deadlock* dalam organ pembina.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Hj. Nafisah bukan merupakan satu-satunya anggota pembina karena masih ada H. Ach. Lahuddin yang masih hidup dan belum diberhentikan secara sah. Pertimbangan ini secara formal memang benar mengingat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 05 tanggal 12 April 2007, setelah meninggalnya H. Muh. Ali Wafa, masih tersisa dua anggota pembina yaitu H. Ach. Lahuddin dan Hj. Nafisah. Namun pertimbangan ini mengabaikan fakta-fakta substansial yang terungkap di persidangan, khususnya terkait upaya komunikasi yang telah dilakukan oleh Hj. Nafisah untuk mengadakan rapat pembina bersama H. Ach. Lahuddin namun tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan bukti yang diajukan, terungkap bahwa Hj. Nafisah telah mengundang H. Ach. Lahuddin sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 dan 23 September 2020 untuk mengadakan rapat pembina, namun H. Ach. Lahuddin tidak mau atau menolak untuk menghadiri undangan tersebut. Lebih dari itu, berdasarkan rekaman pembicaraan antara H. Ach. Lahuddin dengan Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah, terungkap keterangan yang menyatakan bahwa H. Ach. Lahuddin sejak yayasan berdiri sampai saat itu tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam bentuk atau cara apapun terhadap yayasan dan karenanya menyatakan tidak mau berada dalam struktur serta memerintahkan untuk dicoret mundur sebagai anggota Pembina Yayasan.

Fakta ini menunjukkan bahwa adanya *deadlock* yang nyata dalam organ pembina yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme rapat pembina biasa karena salah satu anggota pembina menolak untuk hadir dan bahkan secara lisan menyatakan keinginannya untuk mundur dari struktur yayasan. Dalam kondisi seperti ini, yayasan sesungguhnya berada dalam situasi paralisis kelembagaan yang berkepanjangan. Mahkamah Agung seharusnya memberikan ruang interpretasi yang lebih luas dengan mempertimbangkan kepada prinsip kelangsungan hidup dari badan hukum yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum korporasi.

Prinsip *continuity of legal entity* mengharuskan agar badan hukum dapat terus beroperasi meskipun terdapat hambatan dalam organ pengurusannya, sepanjang upaya yang dilakukan dilaksanakan dengan itikad baik dan untuk kepentingan badan hukum tersebut.

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa rapat yang dilakukan oleh Hj. Nafisah pada tanggal 30 November 2020 tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan. Pengadilan Negeri Gresik dalam pertimbangannya secara spesifik menyatakan bahwa tidak ada bukti risalah atau notulen yang membuktikan bahwa telah diadakan rapat pertama sebelum rapat tanggal 30 November 2020, sehingga rapat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai rapat kedua yang memiliki kuorum yang lebih rendah. Selain itu, Anggaran Dasar Yayasan tidak mengenal istilah "Rapat Pembina Luar Biasa" sehingga penamaan rapat tersebut sudah keliru sejak awal. Pertimbangan ini memang secara teknis yuridis dapat dibenarkan karena Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c Anggaran Dasar Yayasan dengan tegas mengatur bahwa dalam hal kuorum rapat pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua dengan prosedur yang telah ditentukan. Namun pertimbangan ini mengabaikan esensi substansial dari upaya yang telah dilakukan oleh Hj. Nafisah untuk menyelenggarakan rapat pembina yang sah. Fakta bahwa Hj. Nafisah telah dua kali mengundang H. Ach. Lahuddin sebelum tanggal 30 November 2020 seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengadakan rapat pertama yang gagal kuorum, sehingga rapat tanggal 30 November 2020 sesungguhnya dapat dikonstruksikan sebagai rapat kedua atau bahkan rapat ketiga yang kuorum kehadirannya dapat direlaksasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa tidak ada bukti risalah atau notulen rapat pertama yang gagal kuorum. Ketiadaan risalah rapat pertama tidak seharusnya serta-merta menggugurkan substansi bahwa telah dilakukan upaya pemanggilan rapat yang tidak dihadiri oleh anggota pembina lainnya. Bukti surat undangan tertanggal 25 Agustus 2020 dan 23 September 2020 yang diajukan oleh Para Tergugat seyogyanya sudah cukup

membuktikan bahwa telah dilakukan upaya pemanggilan rapat pertama dan kedua yang tidak dihadiri oleh H. Ach. Lahuddin. Dalam perspektif hukum pembuktian, pengadilan seharusnya dapat melakukan penafsiran ekstensif terhadap bukti-bukti yang ada dengan mempertimbangkan konteks faktual yang melatarbelakangi penyelenggaraan rapat tersebut.

Lebih jauh lagi, Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan, seorang pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. Dari alat bukti yang diajukan Para Tergugat, tidak ada surat kuasa dari H. Ach. Lahuddin yang memperbolehkan anggota rapat lainnya untuk mewakilinya. Pertimbangan ini sekali lagi menunjukkan pendekatan formalistik yang kaku tanpa mempertimbangkan substansi permasalahan. Faktanya adalah H. Ach. Lahuddin tidak dapat memberikan surat kuasa kepada anggota pembina lainnya karena ia sendiri menolak untuk hadir dan bahkan menyatakan tidak mau terlibat dalam struktur yayasan. Ketentuan mengenai perwakilan dalam rapat sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi anggota pembina yang berhalangan hadir namun tetap ingin partisipatif dalam pengambilan keputusan, bukan untuk melindungi anggota pembina yang secara sengaja menghindari tanggung jawabnya sebagai organ yayasan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dan *judex facti* tidak memberikan analisis yang memadai terhadap mekanisme alternatif yang sebenarnya tersedia dalam Undang-Undang Yayasan untuk mengatasi situasi *deadlock* dalam organ pembina. Pasal 28 ayat (4) jo. Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur bahwa dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina atau Pembina tidak dapat menjalankan tugasnya, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina. Ketentuan ini sebenarnya dapat menjadi solusi hukum yang lebih proporsional untuk mengatasi situasi *deadlock* yang terjadi dalam organ pembina Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi.

Baik Mahkamah Agung maupun *judex facti* tidak memberikan pertimbangan mengenai alasan mekanisme rapat gabungan tidak ditempuh atau analisis apakah kondisi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai "Pembina tidak dapat menjalankan tugasnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) UU Yayasan. Fakta bahwa H. Ach. Lahuddin menolak untuk hadir dalam rapat pembina dan menyatakan tidak mau terlibat dalam struktur yayasan seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana pembina tidak dapat menjalankan tugasnya, sehingga pengurus dan pengawas memiliki kewajiban untuk mengadakan rapat gabungan guna mengangkat pembina baru. Ketiadaan pertimbangan mengenai mekanisme alternatif ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung lebih berfokus pada aspek prosedural daripada memberikan solusi hukum yang komprehensif dan berkeadilan substantif.

Terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum terkait dengan status pengunduran diri H. Ach. Lahuddin. Pengadilan Negeri Gresik dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan pengunduran diri yang disebutkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020 tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran diri paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Pengadilan menyatakan bahwa rekaman pembicaraan yang dilakukan secara diam-diam oleh Dzinnada Arzaqiyah dan Musfiroh Nihlah Ilahiyah tanpa ijin dan sepengetahuan H. Ach. Lahuddin tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menyatakan bahwa H. Ach. Lahuddin telah mengundurkan diri.

Pertimbangan ini memang dapat dibenarkan dari perspektif pemenuhan syarat formal pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Akan tetapi, pengadilan mengabaikan substansi dari pernyataan lisan H. Ach. Lahuddin yang terungkap dalam rekaman tersebut. Meskipun rekaman dilakukan tanpa sepengetahuannya, substansi pernyataannya yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam yayasan dan memerintahkan untuk dicoret mundur sebagai anggota pembina merupakan fakta material yang seharusnya tidak diabaikan. Dalam hukum pembuktian,

rekaman yang diperoleh secara diam-diam memang memiliki permasalahan terkait dengan legalitas alat bukti, namun substansi yang terkandung di dalamnya tetap memiliki nilai probatif yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Pengadilan tidak memberikan pertimbangan yang memadai mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Hj. Nafisah dalam situasi di mana H. Ach. Lahuddin secara lisan menyatakan keinginannya untuk mundur namun menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri secara formal. Dalam situasi seperti ini, terdapat itikad tidak baik dari H. Ach. Lahuddin yang ingin keluar dari struktur yayasan namun tidak mau menjalani prosedur formal, sehingga justru membuat yayasan berada dalam situasi limbo yang tidak jelas. Dalam perspektif keadilan substantif, pengadilan seharusnya dapat menggunakan prinsip estoppel atau venire contra factum proprium yang melarang seseorang untuk bertindak bertentangan dengan pernyataan atau perbuatannya sendiri yang telah menimbulkan kepercayaan atau ekspektasi pada pihak lain.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dan produk dari rapat tanggal 30 November 2020 harus dinyatakan tidak sah memiliki implikasi hukum yang sangat luas dan berpotensi merugikan kepentingan yayasan dan pihak ketiga yang beritikad baik. Akibat dari pembatalan ketiga akta perubahan yayasan (Akta Nomor 6 tanggal 22 Desember 2020, Akta Nomor 01 tanggal 3 Maret 2021, dan Akta Nomor 06 tanggal 30 Juli 2021), struktur organ yayasan kembali ke susunan semula berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 12 April 2007. Konsekuensinya adalah seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pengurus baru yang diangkat berdasarkan akta-akta yang dibatalkan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat yayasan.

Dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga putusan Mahkamah Agung dijatuhkan pada tahun 2024, yayasan telah menjalankan berbagai aktivitas operasional, termasuk mengelola lembaga pendidikan formal dan non formal, melakukan transaksi dengan pihak ketiga, menerima dan menyalurkan dana, serta mengambil berbagai keputusan yang strategis.

Apabila semua tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus baru dinyatakan tidak sah, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang luar biasa besar yang berpotensi merugikan pihak ketiga yang beritikad baik yang telah melakukan transaksi dengan yayasan berdasarkan struktur organ yang tercatat secara resmi di Kemenkumham. Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum korporasi.

Putusan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana yayasan seharusnya beroperasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Setelah ketiga akta perubahan dibatalkan, struktur organ yayasan kembali ke susunan semula yang terdiri dari Pembina: H. Muh. Ali Wafa (sudah meninggal), H. Ach. Lahuddin (masih hidup namun menolak untuk terlibat), dan Hj. Nafisah (sudah meninggal pada tahun 2022 sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi). Dengan demikian, saat ini yayasan sesungguhnya tidak memiliki pembina yang aktif sama sekali karena dua dari tiga pembina sudah meninggal dunia dan satu orang pembina yang masih hidup menolak untuk terlibat dalam struktur yayasan.

Kondisi ini seharusnya secara otomatis memicu berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (4) jo. Pasal 40 ayat (5) UU Yayasan mengenai rapat gabungan pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina baru. Namun Mahkamah Agung tidak memberikan petunjuk hukum yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh yayasan untuk keluar dari situasi *deadlock* ini. Struktur pengurus dan pengawas juga perlu disesuaikan mengingat masa jabatan mereka yang seharusnya sudah berakhir sejak lama, karena berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar, masa jabatan pengurus adalah 5 tahun. Ketidakjelasan ini menciptakan kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dalam struktur kelembagaan yayasan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan operasional yayasan.

Dari perspektif sosiologis dan kepentingan publik, putusan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kelangsungan operasional yayasan yang menaungi berbagai lembaga pendidikan, mulai dari Pondok Pesantren, TPA, Madrasah Diniyah, Ma'had Aly, hingga SDIT, MTs, dan MA. Ribuan santri dan siswa yang sedang menempuh pendidikan di lembaga-lembaga tersebut berada dalam ketidakpastian mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang untuk mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan pendidikan mereka. Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih sensitif terhadap dimensi kepentingan publik ini dan memberikan solusi hukum yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural formalistik, namun juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kepentingan para penerima manfaat dari yayasan.

Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan memiliki fungsi publik yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dalam struktur kelembagaan yayasan akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada para santri dan siswa. Mahkamah Agung seharusnya menggunakan pendekatan teleologis yang mempertimbangkan tujuan akhir dari hukum yayasan, yaitu melindungi kepentingan publik dan memastikan yayasan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan seluruh uraian analisis kritis di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/Pdt/2024, meskipun secara formal telah memenuhi persyaratan yuridis sebagai putusan kasasi yang sah, memiliki beberapa kelemahan substansial dalam pertimbangan hukumnya. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi: pendekatan formalistik yang terlalu kaku tanpa memberikan ruang interpretasi yang memadai terhadap kondisi faktual *deadlock* dalam organ pembina; ketiadaan pertimbangan mengenai mekanisme alternatif yang tersedia dalam UU Yayasan untuk mengatasi situasi *deadlock*; kurangnya pertimbangan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik dan

kepentingan publik; serta ketidakjelasan mengenai langkah-langkah hukum yang harus ditempuh oleh yayasan untuk keluar dari situasi *deadlock* pasca putusan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa putusan ini, meskipun secara prosedural dapat dibenarkan, kurang memberikan solusi hukum yang komprehensif dan berkeadilan substantif bagi penyelesaian sengketa yayasan yang kompleks ini.

C. PENUTUP

1. Pembina tunggal memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf b UU No. 28/2004. Namun, kewenangan untuk menambah atau mengganti anggota Pembina lainnya terbatas, karena umumnya mensyaratkan Rapat Pembina atau rapat gabungan Pengurus dan Pengawas sesuai Pasal 40 ayat (5) ketika Yayasan tidak memiliki Pembina atau Pembina tidak dapat menjalankan tugasnya. Seluruh keputusan harus dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum.
2. Keabsahan rapat Pembina yang hanya dihadiri satu orang ditentukan oleh terpenuhinya kuorum sesuai Anggaran Dasar. Jika masih ada anggota Pembina lain yang aktif, maka rapat dengan satu peserta tidak sah kecuali Yayasan memang hanya memiliki Pembina tunggal yang dapat mengambil keputusan mengikat tanpa rapat formal.
3. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3295 K/Pdt/2024 menolak kasasi karena Hj. Nafisah bukan satu-satunya Pembina mengingat H. Ach. Lahuddin masih hidup dan belum diberhentikan secara sah. Rapat tanggal 30 November 2020 dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan prosedural, sehingga tiga akta perubahan struktur dibatalkan dan Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun faktanya Lahuddin menolak terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid. 2022. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- Jani, Achmad. 2024. *Apa yang Dimaksud Yayasan adalah Badan Hukum Sosial dan Nirlaba*. (Jawa Timur: Detak Pustaka).
- L, Rita M. dan J. Law Firm. 2019. *Risiko Hukum bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*. (Jakarta: Forum Sahabat).
- Listiyanto, Apri. 2012. *Kompendium Hukum Yayasan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI).
- Suparmono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

- Aisyah, Siti, Tiurma Mangihut Pitta Allagan dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Pernyataan Keputusan Rapat atas Pemberhentian Ketua Yayasan AM pada Rapat Pembina yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/PDT.P/2019/PN.DPS*. Indonesian Notary. Vol.4. No.2 (2022).
- Andrini, Namira dan Siti Hajati Hoesin. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019)*. Indonesia Notary. Vol.2. No.23 (2020).
- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. *Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2013).
- Musahiddinsyah, T, Sanusi dan Teuku Ahmad Yani. *Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas (Studi pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh)*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.1 (April 2020).
- Nusa, Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri dan Dyah Widhiawati Djumikasih. *Akibat Hukum Pengangkatan Pembina Yayasan oleh Pengurus dan Pengawas yang Sudah Berakhir Masa Jabatannya*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.8. No.2 (Juli 2023).
- Sihombing, Boysal Parulian. *Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta*. Premise Law Journal. Vol.20. No.1 (2016).
- Utami, Nadya Fitri dan Fully Handayani Ridwan. *Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Yayasan setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena Cacat Prosedur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/PDT.P/2020/PN.Jkt.Tim)*. Indonesia Notary. Vol.4. No.8 (2022).

Viradilla, Armitha and Fully Handayani Ridwan. *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.BDG)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.1 (2022).

Wiweko, Bambang. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait dengan IMTA (Studi Kasus Putusan PN No 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst)*. Sangaji; Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.8. No.1 (Maret 2024).

Website

Media Online Solusi Hukum. *Pembina Yayasan*. diakses dari <https://solusihukum.online/docs/pembina/>. diakses pada 24 Desember 2025.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Pembubaran Yayasan jika Pembina Telah Meninggal Dunia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembubaran-yayasan-jika-pembina-telah-meninggal-dunia-lt5f11754d2163b/>. diakses pada 24 Desember 2025.

Putri, Tiara Amanda. *Pembina Yayasan Meninggal Dunia, Begini Prosedur Penggantiannya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembina-yayasan-meninggal-dunia-begini-prosedur-penggantiannya-lt58e2262f74d6c/>. diakses pada 21 November 2025.

Sah News. *Prosedur Pergantian Pengurus Yayasan saat Pengurus Utama Meninggal Dunia*. diakses dari <https://news.sah.co.id/prosedur-pergantian-pengurus-yayasan-saat-pengurus-utama-meninggal-dunia/>. diakses pada 20 November 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3295 K/Pdt/2024.

Sumber Lain

Wawancara dengan Alnasriel. Notaris Kabupaten Aceh Singkil. *Larangan Rangkap Jabatan dalam Yayasan dan Akibat Hukumnya*. 3 Desember 2025.